

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3568/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR ANGKATAN 5  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Angkatan 5 Tahun 2024 di Universitas Negeri Semarang perlu mengangkat Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Angkatan 5 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Angkatan 5 Tahun 2024;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR ANGKATAN 5 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Angkatan 5 Tahun 2024.
- KEDUA : Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Angkatan 5 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- menyiapkan materi pembelajaran untuk mahasiswa dalam bentuk *case study*, praktikum, dan/atau pembelajaran *team based*;
  - melaksanakan kegiatan belajar mengajar kelas kolaborasi secara luring maupun daring yang telah ditetapkan;
  - memberikan saran, solusi, dan materi sesuai kebutuhan kompetensi di dunia industri;
  - melakukan pembinaan dan pendampingan mahasiswa selama jangka waktu Program Praktisi Mengajar; dan
  - melakukan input *logbook* Praktisi yang telah disediakan.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Praktisi sebesar (bruto) Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam kelas kolaborasi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 September 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3568/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI  
MENGAJAR ANGKATAN 5 UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR  
ANGKATAN 5 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama	Instansi	Program Studi	Nama Mata Kuliah	Nama Kelas	Nama Dosen Pengampu	Jam Mengajar	Skema Pembayaran
1	Ilham Maulana	PT. Primatek Infokom Jaya / Silvertch Asia	Teknologi Pendidikan	Mobile Learning	Mobile Learning	Tri Astuti, M.Pd.	12	BERBAYAR
2	Tommy Hidayat Mukas	Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan	Akuntansi	Auditing 1	AKT 23 C	Dhini Suryandari, S.E., M.Si.	12	BERBAYAR
3	Stephen Yong	PT Sat Nusapersada, Tbk.	Pendidikan Bahasa Mandarin	Pengantar Terjemahan Bahasa Mandarin	Hakikat Penerjemahan	Sheyra Silvia Siregar, S.S., MTCSOL.	12	BERBAYAR
4	Agus Sudono	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Sastra Indonesia	Penyuntingan	Penyuntingan	Dr. Santi Pratiwi Tri Utami, S.Pd., M.Pd.	12	BERBAYAR

5	S.Akhmad Nurhidayat	Dani Prisma Mitra	Akuntansi	Akuntansi Keuangan Menengah 2	AKT 23 A	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA.	12	BERBAYAR
6	Mochamad Ridwan	Badan Pusat Statistik	Statistika dan Sains Data	Metode Statistika SSD	Metode Statistika SSD	Dr. Iqbal Kharisudin, M.Sc.	12	BERBAYAR
7	Febriana Ermawati	PT. Karang Bali Asli Tur	Pendidikan Bahasa Perancis	Guide de Tourisme	Guide de Tourisme	Neli Purwani, S.Pd., M.A.	12	BERBAYAR
8	Ria Yufanti Dewi	JCLEC	Pendidikan Bahasa Inggris	Interpreting	Interpreting H	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A.	12	BERBAYAR

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 September 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001